



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**(Studi Kasus terhadap Karyawan Perusahaan Industri Garmen di Kabupaten
Semarang, Jawa Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi
Hukum Program Sarjana**

Disusun oleh:
JOKO PURNOMO
NIM. 231003742010347

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU (PK WT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
(STUDI KASUS TERHADAP KARYAWAN PERUSAHAAN INDUSTRI GARMETNS DI
KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
JOKO PURNOMO
231003742010347

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. Mashari, S.H., M.Hum
NIDN : 0607056401

Anggota,

Beny Bambang Irawan N, S.H., M.Hum
NIDN : 0604026002

Anggota,

Mahmuda Pancawisma F, S.H., M.Hum
NIDN : 0629096001

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Eddy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
TAHUN 2024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PKWT pada perusahaan garmen di Kabupaten Semarang, faktor-faktor kendala pelaksanaan PKWT, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja PKWT berdasarkan undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKWT pada perusahaan garmen di Kabupaten Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Terdapat beberapa kendala internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan PKWT, seperti perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pekerja, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja PKWT, terutama terkait dengan waktu kerja, upah, kesejahteraan, dan kompensasi.

Kata kunci: perlindungan hukum, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pekerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	13
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	17
2.1.1 Pengertian perlindungan hukum.....	17
2.1.2 Prinsip perlindungan hukum.....	18
2.2 Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja.....	19
2.2.1 Pengertian tenaga kerja.....	19
2.2.2 Klasifikasi tenaga kerja	20
2.3 Tinjauan Umum tentang Industri Garmen	25
2.3.1 Pengertian industri garmen	25
2.3.2 Struktur organisasi industri garmen.....	26
2.4 Tinjauan Khusus tentang Perjanjian Kerja	29
2.4.1 Pengertian perjanjian kerja	29
2.4.2 Perjanjian kerja waktu tertentu	32
2.4.3 Jenis pekerjaan perjanjian kerja waktu tertentu.....	36
2.4.4 Syarat Sah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	37
2.4.5 Pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja waktu tertentu	41
2.4.6 Isi perjanjian kerja waktu tertentu	42
2.4.7 Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	45
2.5 Tinjauan Khusus Perlindungan Hukum Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	48

2.5.1	Perlindungan Hukum terhadap Waktu Kerja.....	49
2.5.2	Perlindungan Hukum terhadap Upah	53
2.5.3	Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan	56
2.5.4	Perlindungan Hukum terhadap Uang Kompensasi.....	64
BAB III METODE PENELITIAN.....		68
3.1	Tipe Penelitian	68
3.1.1	Penelitian hukum normatif	68
3.1.2	Penelitian hukum empiris	69
3.2	Spesifikasi Penelitian	70
3.2.1	Sifat penelitian.....	70
3.2.2	Bentuk penelitian.....	70
3.2.3	Tujuan penelitian	71
3.3	Sumber Data	71
3.3.1	Data primer	72
3.3.2	Data sekunder	72
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	73
3.4.1	Observasi	73
3.4.2	Wawancara	73
3.4.3	Studi dokumentasi	74
3.5	Metode Penyajian Data.....	75
3.6	Metode Analisis Data.....	75
3.6.1	Reduksi data	75
3.6.2	Penyajian data.....	76
3.6.3	Analisis tematik	76
3.6.4	Triangulasi	76
3.6.5	Penarikan kesimpulan.....	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA		78
4.1	Pelaksanaan PKWT pada Perusahaan Garmen di Kabupaten Semarang	78
4.2	Faktor-Faktor Kendala Pelaksanaan PKWT (Internal dan Eksternal) Pada Perusahaan Garmen di Kabupaten Semarang	90
4.3	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dengan PKWT Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.....	102
BAB V PENUTUP		119

5.1. Kesimpulan	119
5.2. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Distribusi Status Kontrak Kerja Karyawan	78
--------------------------------------------------------	----